

Analisis Penerapan Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Alfia Damariyanti¹, Rigel Nurul Fathah²

Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyiyah Yogyakarta

E-mail: damariyantialfia@gmail.com¹, rigelnurul@unisayogya.ac.id²

Article History:

Received: 15 Juni 2023

Revised: 22 Juni 2023

Accepted: 24 Juni 2023

Keywords: Dana Desa, Pajak, Tata Kelola

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa serta faktor yang menentukan kegagalan bendahara desa dalam pemotongan dan pemungutan pajak dana desa. Objek penelitian berada di Kantor Pemerintah Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Periode 2019-2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi sumber data. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo periode 2019-2021 belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak. Bendahara desa juga belum melaksanakan pemungutan dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (2), bahwa desa memiliki pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah kabupaten/kota, dimana dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh kabupaten/kota, serta hibah ataupun sumbangan tidak mengikat pihak ketiga. Pendapatan yang diterima desa merupakan kewenangan dan tanggung jawab desa dalam penyelenggaraan pemerintah seperti melakukan pembangunan, kegiatan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan desa dari APBN juga harus digunakan dalam menjalankan kewenangan tersebut. Menurut PP No. 60 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa yang diterima oleh desa harus digunakan dengan tertib, taat pada aturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab berdasarkan kepentingan masyarakat setempat. Penggunaan dana desa yang baik akan menciptakan desa yang berkualitas sehingga pembangunan pemerintahan Indonesia semakin maksimal. Penilaian kinerja keuangan merupakan performa organisasi perusahaan sudah berjalan secara efektif dan efisien (P Alqurni, AD Nindiasari, 2022).

Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola dana desanya sendiri (Hafni, DA & Rahmawati, FM, 2020). Kepala desa, perangkat desa, dan bendahara desa adalah pelaksana teknis dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap keuangan desa. Bendahara desa adalah kaur atau staf sekretariat desa yang memegang urusan dan tata kelola keuangan. Menurut (Wicaksono,

2018) bahwa bendahara desa memiliki tugas dalam menerima, menyimpan, setor/bayar, tata usaha, dan tanggung jawab dalam pendapatan serta pengeluaran desa berdasarkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Setiap penerimaan, pengeluaran, dan tutup buku, bendahara desa diwajibkan untuk melakukan pencatatan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan ini akan disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penggunaan dana desa di setiap wilayah tidak terlepas dengan transaksi perpajakan, baik dana yang bersumber dari APBN/APBD, kabupaten/kota, maupun provinsi. Pajak yang berasal dari masyarakat mempunyai peranan penting yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar (NN Ningsih & Hafni, DA, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, aspek perpajakan perlu diperhatikan dengan baik oleh perangkat desa. Belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh perangkat desa akan meningkatkan sektor ekonomi dan omset pelaku usaha, sehingga meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak bagi negara. Kaur atau perangkat sekretariat desa yang memegang bagian keuangan sebagai bendahara wajib melakukan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak terhadap transaksi di desa. Berdasarkan aturan UU perpajakan bahwa aparatur desa wajib bertanggung jawab dalam segala bentuk penerimaan negara. Segala bentuk perpajakan yang terkait dengan dana desa tergantung dari jenis transaksi sebagai objek pajak, serta transaksi terhadap pengadaan barang/jasa yang dikenakan pajak. Pelaporan pajak wajib bagi seseorang atau organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban (BF, Maulina & FS Segarawasesa, 2023).

Menurut (Fitria, 2020), sebagian besar bendahara desa masih kurang paham terkait penentuan jenis pajak, objek pajak, dan wajib pajak dalam beberapa transaksi di desa mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan dan pemotongannya. Keterbatasan pemahaman berakibat pada pemungutan dan pemotongan tarif pajak yang salah sehingga terjadi kerugian pada penerimaan negara. Hal ini membuat aparatur desa seperti bendahara sangat membutuhkan pengetahuan terkait aspek perpajakan seperti transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Didapatnya pengetahuan yang mendalam akan mengurangi kesalahan dalam pemungutan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporannya, serta membantu negara dalam penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa masih banyak desa yang belum melaksanakan sepenuhnya implementasi perpajakan dalam penggunaan dana desa. Menurut penelitian (Indrianasari, 2018), bahwa Desa Kutorenon-Sukodono belum melaksanakan dengan baik pengenaan pajak dalam penggunaan dana desa pada tahun 2016 akibat minimnya pengetahuan dari sumber daya manusia aparatur desa. Selanjutnya menurut penelitian (Mentari, 2020), implementasi perpajakan pada penggunaan dana desa di desa Caturtunggal Kecamatan Depok tahun 2019 belum terlaksana berdasarkan Dirjen Pajak. Argumen yang juga menjadi penguat penulis dalam penelitian ini adalah menurut Wahyu, Burhan, dan Akrim (2020), implementasi perpajakan pada dana desa tahun 2018 Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Gowa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Implementasi pengelolaan pajak ditentukan oleh efektivitas pengelolaan dana desa (Hartati, S & Fathah, RN, 2020). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka riset ini menganalisis mengenai implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa. Sebagai objek penelitian ini adalah perpajakan dalam penggunaan dana desa di Kantor Pemerintahan Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah periode 2019-2021. Objek penelitian ini berisi tentang pendapatan dana desa dan pajak yang dipotong pada penggunaan dana desa periode 2019-2021. Periode yang digunakan penulis yaitu dari 2019-2021 dimana selama 3 tahun terakhir peneliti menganalisis apakah

implementasi perpajakan di Kantor Pemerintah Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

LANDASAN TEORI

A. Tata Kelola Keuangan Desa

Berkembangnya organisasi pemerintah di Indonesia baik dialami oleh pemerintah pusat maupun daerah, maka akan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik (Pirani, F, Rifandi, Anam, 2023). Pemerintah desa memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan desa sebagai bentuk peningkatan kualitas bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pembangunan desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat dalam proses perencanaan. Masyarakat secara partisipatif mampu gotong royong memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada di desa sehingga mencapai tujuan pembangunan desa. Pemerintah desa melakukan penyusunan dan perencanaan pembangunan desa dengan mengacu kabupaten/kota. Dalam rangka pembangunan desa, kepala desa didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan, atau pihak ketiga. Pembangunan desa mencakup penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. Kewajiban Perpajakan pada Bendahara Desa

Menurut Bandiyono & Kuncoro (2021), bahwa bendahara desa melaksanakan kewajiban perpajakan mengenai pemotongan dan pemungutan pajak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pajak. Kewajiban bendahara desa mengenai pemotongan dan pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak yang terutang penghitungan PPh dengan menggunakan aplikasi Siskeudes untuk memastikan kriteria objek dan non objek.
3. Melakukan pembuatan dan penyampaian bukti atas pemotongan/pemungutan yang dilakukan.
4. Melakukan penyetoran pajak yang dipotong/dipungut oleh bendahara desa ke kas negara menggunakan e-billing.

A. Aspek Perpajakan dalam Penggunaan Dana Desa

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dilakukan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan berfungsi sebagai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Dari definisi pajak ini, maka dapat diketahui beberapa ciri – ciri pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang dan aturan perpajakan.
2. Adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administratur pajak) pada pemungutan pajak.
3. Pemungutan pajak digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan demi kemakmuran rakyat, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

5. Pajak berfungsi untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila masih terdapat “surplus” akan digunakan sebagai public investment.
6. Pajak berfungsi sebagai budgeter untuk mengisi kas negara/anggaran negara pada pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dibidang ekonomi dan sosial

B. Jenis-jenis Pajak yang Dikeluarkan dalam Penggunaan Dana Desa

Menurut Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, jenis-jenis pajak yang dikeluarkan dalam penggunaan dana desa adalah sebagai berikut: PPh pasal 21


1. PPh pasal 22
2. PPh pasal 23
3. PPh pasal 4 ayat 2
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. Bea Materai

C. Ketidapatuhan Bendahara Desa terhadap Pemotongan dan Pemungutan Pajak Dana Desa

Menurut Andriana (2019), kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh bendahara belum optimal dan tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Ketidapatuhan ini disebabkan kurangnya pengetahuan perpajakan serta pengawasan instansi di atasnya. Pengetahuan perpajakan adalah ilmu tentang konsep umum bidang perpajakan dan jenis pajak yang ada di Indonesia mulai seperti subjek, objek, tarif, perhitungan, pencatatan, hingga pelaporan pajak. Indikator pengetahuan perpajakan terdiri atas batas waktu pembayaran dan pelaporan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan sistem perpajakan. Saat ini, pelaksanaan perpajakan desa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes. Pihak desa masih kesulitan untuk menerapkan Aplikasi Siskeudes sehingga terkendala dalam hal administrasi dan menyebabkan keterlambatan pelaporan di pihak desa (Fathah, RN & Safitri, TA, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara (kepala desa, sekertaris desa, dan bendahara desa) dan observasi. Selanjutnya data sekunder akan didapatkan data berupa laporan keuangan Desa Semono dan laporan perpajakan Desa Semono yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi sumber data. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan merupakan suatu kegiatan mempersiapkan dan menentukan program kerja yang akan dicapai demi tercapai tujuan yang dikehendaki. Perencanaan dana desa melibatkan APBN yang menjadi APBDes sehingga perlu adanya pertanggungjawaban pemerintah desa terkait penggunaannya. Seluruh perencanaan program dan kegiatannya dilakukan musyawarah terlebih dahulu melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan masyarakat setempat. Tujuan diadakan kegiatan tersebut yaitu untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa. RKP Desa Semono berisi mengenai rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. RAP yang telah dibuat kemudian akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). RAPBDes ini nantinya akan diusulkan oleh bupati melalui camat yang apabila telah disahkan maka menjadi APBDes. Anggaran pendapatan Desa Semono berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa berupa hasil aset desa seperti hutan milik desa. Pendapatan transfer berupa dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, serta bantuan keuangan kabupaten/kota. Berikut merupakan tabel APBDes

Semono:

Tabel 1. APBDes Semono tahun 2019-2021

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Surplus/(Defisit) (Rp)	Dana Desa (Rp)	Kenaikan Dana Desa (%)
2019	1.108.335.866	1.149.759.418	(41.423.552)	757.600.000	32,95%
2020	1.146.713.000	1.195.746.049	(49.033.049)	762.523.000	33,16%
2021	1.138.031.577	1.134.799.070	3.232.507	779.103.000	33,88%

Sumber: Siskeudes Desa Semono, 2019-2021

B. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pada laporan pertanggungjawaban atas suatu program. Program tersebut ditetapkan oleh pemerintah desa berdasarkan dana desa yang didapatkan dari APBN. Dana desa yang diperoleh kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritasnya. Terdapat empat kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Semono dalam penggunaan dana desa diantaranya pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa.

C. Penerimaan Dana Desa di Desa Semono

Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo adalah salah satu desa yang menerima anggaran dana desa dari tahun 2019-2021 yang berasal dari pemerintah pusat. Dana desa ini merupakan dana APBN yang kemudian menjadi dana APBDes. Pemerintah Desa Semono mendapatkan dana desa melalui 3 tahap dalam satu tahun. Tahap pertama sebesar 20% dan tahap kedua serta ketiga masing-masing sebanyak 40% dari jumlah realisasi anggaran yang didapatkan. Menurut hasil wawancara dengan kepala desa diperoleh hasil bahwa

“Dana desa itu keluar sebanyak 3 kali dengan rincian 40%, 40%, dan 20%. Dana desa yang turun dan dibelanjakan harus langsung dilaporkan. Dana desa masuk melalui rekening Desa Semono, kemudian akan diambil oleh bendahara desa dengan berbekal SPP (Surat Perintah Pengambilan)”.

Berikut merupakan rincian dana desa yang didapatkan oleh Desa Semono pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rincian Dana Desa Tahun 2019

	Periode	Proporsi	Jumlah
Tahap 1	Mei	20%	Rp. 151.520.000
Tahap 2	Juni	40%	Rp. 303.040.000

Tahap 3	Agustus	40%	Rp. 303.040.000
Total		100%	Rp. 757.600.000

Sumber: Siskeudes Desa Semono Tahun 2019

Tabel 3. Rincian Dana Desa Tahun 2020

	Periode	Proporsi	Jumlah
Tahap 1	April	20%	Rp. 152.504.600
Tahap 2	Juni	40%	Rp. 305.009.200
Tahap 3	Agustus	40%	Rp. 305.009.200
Total		100%	Rp. 762.523.000

Sumber: Siskeudes Desa Semono Tahun 2020

Tabel 4. Rincian Dana Desa Tahun 2021

	Periode	Proporsi	Jumlah
Tahap 1	April	20%	Rp. 155.820.600
Tahap 2	Juni	40%	Rp. 311.641.200
Tahap 3	Agustus	40%	Rp. 311.641.200
Total		100%	Rp. 779.103.000

Sumber: Siskeudes Desa Semono Tahun 2021

D. Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Desa Semono memungut 5 jenis pajak dana desa diantaranya:

1. PPh Pasal 21

Menurut Heryanto dan Williem (2017), Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat dan berasal dari pendapatan rakyat. Menurut (Wicaksono, 2018) bendahara desa melakukan pemotongan pajak PPh 21 terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, bonus, insentif, dan pembayaran lain untuk pribadi. Pemotongan pajak atas pengelolaan dana desa di Desa Semono sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pada PPh 21 honor pegawai, bendahara, dan PNS dipotong pajak sesuai dengan tarif golongan. Pada golongan III dipotong dengan tarif 5% dan pada golongan IV dipotong tarif 15%. PPh 21 untuk upah tenaga lepas tidak dilakukan pemotongan pajak jika sehari upahnya kurang dari Rp. 200.000. PPh 21 untuk BPD tidak dipungut pajak.

2. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut dari pengusaha atau toko atas pembayaran pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp. 2.000.000 untuk 1 barang. Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008, kegiatan di desa yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah bendahara desa yang melakukan pembayaran terhadap pembelian barang atau dengan mekanisme uang persediaan dan pembayaran langsung atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pemotongan pajak atas pengelolaan dana desa di Desa Semono sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pada PPh 22 dipungut dengan tarif 1,5% untuk pengusaha/toko ber NPWP dan 3% untuk pengusaha/toko tidak ber NPWP.

3. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang diberikan pada biaya-biaya rekanan. Hal ini dilakukan seperti pemerintah desa yang menggunakan jasa konsultan, jasa sehubungan dengan penggunaan harta (misalkan sewa truk/mesin, jasa *catering*), jasa teknik, imbalan jasa manajemen, dan lain sebagainya. Pemotongan pajak atas pengelolaan dana desa di Desa Semono sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pada PPh 23 tarifnya 2% untuk yang memiliki NPWP dan 4% untuk yang tidak ber NPWP. Akan tetapi terdapat transaksi pembelian snack rapat yang seharusnya masuk di pajak resto/rumah makan sesuai dengan post yang dibuat oleh Desa Semono. Sebenarnya pembelian snack rapat ini berdasarkan peraturan Dirjen Pajak dimasukkan dalam PPh Pasal 23, namun sejak awal Desa Semono membuat post pajak tersendiri untuk pajak resto/rumah makan.

4. PPN Pusat

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan dipungut atas pembelian barang senilai lebih dari Rp. 1.000.000 per barang. PPN Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemerintah Desa Semono akan menyetorkan dan melaporkan pajak PPN ke pemerintah pusat yang kemudian akan dikelola pemerintah pusat. Pemotongan pajak atas pengelolaan dana desa di Desa Semono sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pada PPN Pusat dipungut dengan tarif 10% untuk harga barang yang belum termasuk PPN. Akan tetapi pajak bea materai oleh Desa Semono dimasukkan di dalam PPN. Menurut Dirjen Pajak seharusnya PPN dan bea materai menjadi dua jenis pajak yang dipisahkan pada pemungutan pajak dana desa.

5. Pajak Resto dan Rumah Makan

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran/rumah makan merupakan pajak yang dibayarkan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran. Pelayanan ini berupa penyediaan fasilitas makan/minum yang dipungut bayaran. Restoran mencakup rumah makan, *cafe*, kantin, warung, dan sebagainya. Pajak restoran adalah pajak daerah yang memiliki wewenang memungutnya yaitu pemerintah kabupaten/kota. Pemotongan pajak atas pengelolaan dana desa di Desa Semono sudah sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pada pajak restoran/rumah makan dipungut dengan tarif 10% dari dasar pengenaan pajak.

Pada beberapa transaksi di hasil analisis mengenai pembelian snack untuk rapat seharusnya masuk di pajak restoran/rumah makan sesuai dengan yang dibuat Desa Semono. Beberapa transaksi pembelian snack rapat masuk dalam PPh 23 Desa Semono, seharusnya jika dilihat berdasarkan transaksi-transaksi di pajak restoran/rumah makan bahwa pajak pembelian snack masuk di komponen pajak restoran/rumah makan. Pajak restoran/rumah makan dibuat komponen tersendiri oleh Desa Semono dan tidak sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak. Pajak resto/rumah

makan dipungut oleh Desa Semono atas pembelian snack atau makanan berjumlah banyak. Pada dasar aturan Dirjen Pajak bahwa transaksi di pajak resto/rumah makan ini digabung di PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23 sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Tahun 2019 Pemerintah Desa Semono belum menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pencatatan dan pelaporan pajaknya sehingga masih manual dan banyak terjadi kesalahan. Kesalahan terbanyak juga mengenai kelebihan setor pajak dana desa ke KPP. Kesalahan ini berarti menjadi kerugian pengeluaran dana desa Pemerintah Desa Semono. Pada tahun tersebut juga sedang berlangsung pemilihan dan pelantikan Pilkades. Kegiatan ini menimbulkan Pemerintah Desa Semono sibuk sehingga banyak transaksi pelaporan dan penyetoran pajak yang tidak tepat waktu. Berdasarkan hasil analisis bahwa terdapat penyetoran dan pelaporan pajak tahun 2019 atas pajak dana desa yang tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan tidak ada komplain dari pihak KPP mengenai telat lapor atau telat bayar pajak. Menurut penjelasan dari hasil wawancara dengan sekretaris desa yang pada tahun 2019 menjabat sebagai bendahara desa bahwa telat lapor dan bayar pajak dana desa disebabkan oleh dua hal. Pertama karena masih manual belum menggunakan aplikasi Siskeudes dan pada tahun 2019 ada pemilihan dan pelantikan kepala desa baru sehingga keadaan tidak kondusif. Penjelasan hasil wawancaranya yaitu:

“Tidak pernah kami mendapat komplain, yang terpenting pada akhir periode di bulan desember kami dapat melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Mengingat juga pada tahun 2019 pemotongan dan pelaporan pajak dana desa masih manual belum menggunakan aplikasi Siskeudes jadi kami lebih berhati-hati dan memaksimalkan waktu meskipun telat. Selain itu telat lapor dan setor di tahun 2019 juga disebabkan karena pada saat itu kami sedang sibuk dengan pemilihan dan pelantikan kepala desa baru sehingga tidak kondusif”.

Tahun 2020 Desa Semono sudah mulai menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pencatatan dan pelaporan pajak dana desanya. Berdasarkan hasil analisis penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 tahun 2020 atas pajak dana desa sebagian besar tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan tidak ada komplain dari pihak KPP mengenai telat lapor atau telat bayar pajak dan juga pada tahun 2020 adanya pandemi covid-19 yang mengganggu kinerja kaur Desa Semono. Selain itu adanya kesalahan mengenai kelebihan setor pajak dana desa ke KPP. Kesalahan ini berarti menjadi kerugian pengeluaran dana desa Pemerintah Desa Semono. Menurut penjelasan dari hasil wawancara kepala desa dan sekretaris desa yang saat itu menjabat sebagai bendahara desa bahwa tidak ada komplain terkait penyetoran dan pelaporan pajak. Kepala desa menjelaskan bahwa:

“Kami Desa Semono tidak pernah mendapat komplain terkait pajak dana desa baik telat bayar ataupun lapor, namun imbauan selalu diberikan oleh pihak KPP terkait pemotongan pajak sesuai aturan dari Dirjen Pajak. Tahun 2020 kita juga mulai mengalami musibah pandemi covid-19 sehingga mengganggu kami dalam melaporkan pajak dana desa secara maksimal”.

Sekretaris desa yang pada tahun 2020 masih menjabat sebagai bendahara desa juga menegaskan bahwa:

“Tidak pernah kami mendapat komplain, yang terpenting pada akhir periode di bulan desember kami dapat melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Tahun 2020 merupakan awal pandemi sehingga kinerja kita terhadap keuangan termasuk pajak terganggu. Selain itu tahun 2020 kami baru saja memulai menggunakan aplikasi Siskeudes sehingga butuh waktu untuk menyesuainya”.

Pemotongan dan penyetoran pajak atas penggunaan dana desa tahun 2021 menggunakan

aplikasi Siskeudes, namun bendahara desa Semono masih baru dan masuk. Masuknya bendahara desa yang baru tentu menjadi permasalahan terkait pemahaman pemungutan dan pemotongan pajak atas penggunaan dana desa. Bendahara desa perlu menyesuaikan diri terkait pemahaman pajak, sehingga tidak heran beberapa transaksi masih terdapat kesalahan dalam pelaporan dan penyetorannya. Akan tetapi untuk ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran Desa Semono sudah baik hanya beberapa transaksi pemotongan pajak yang telat. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa penyetoran dan pelaporan tahun 2021 atas pajak dana desa secara keseluruhan sudah tepat waktu. Hanya terdapat beberapa transaksi yang pelaporan dan penyetorannya tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut ada di akhir bulan kemudian saat bulan selanjutnya tidak ada transaksi pemotongan dan penyetoran pajak dana desa, sehingga dilaporkan dan disetorkan oleh bendahara desa pada bulan berikutnya atau akhir periode di bulan desember. Secara keseluruhan pajak atas penggunaan dana desa tahun 2021 sudah bagus. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa kelancaran pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak dana desa diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama karena sudah pahamnya bendahara desa terkait pajak dana desa dalam input di aplikasi Siskeudes serta mampunya bendahara desa dalam menyesuaikan kinerjanya di masa pandemi.

Berdasarkan lima jenis pajak yang dipungut, Desa Semono tidak memungut PPh Pasal 4 ayat (2) dan menggabungkan pajak bea materai dengan PPN. Akan tetapi menurut keterangan dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa bahwa Desa Semono telah memungut dan memotong pajak dana desa sesuai aturan dari Dirjen Pajak. Kepala desa memaparkan bahwa:

“Kami Desa Semono sejak saya disini tahun 2019 yang melakukan pencatatan pajak masih secara manual (belum menggunakan aplikasi Siskeudes), sudah melakukan pemungutan dan pemotongan pajak dana desa sesuai dengan aturan dari Dirjen Pajak”.

Sekretaris desa menguatkan argumentasi dari kepala desa bahwa:

“Perpajakan yang dikerjakan oleh bendahara desa Semono telah dilaksanakan dengan peraturan pajak seperti dari tarif dan transaksinya. Saya sebagai monitor terkait kinerja bendahara desa memang mengakui masih belum melaksanakan ketepatan waktu penyetoran dan pelaporannya. Akan tetapi selama hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak KPP berarti hal tersebut bukan menjadi permasalahan yang besar”.

Sementara bendahara desa memaparkan bahwa:

“Selama satu tahun saya menjabat sebagai bendahara desa terkait pemungutan pajak tidak pernah mendapatkan komplain dari pihak KPP. Saya mengerjakan perpajakan sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan sebelumnya oleh Desa Semono berdasarkan peraturan Dirjen Pajak”.

E. Evaluasi Implementasi Perpajakan Dana Desa Semono Tahun 2019-2021

Berikut merupakan evaluasi berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilaksanakan di objek penelitian Desa Semono pada perpajakan dana desa Semono tahun 2019-2021.

Tabel 5. Evaluasi Implementasi Perpajakan Dana Desa Semono Tahun 2019-2021

No	Jenis Pajak	Keterangan
1	PPh Pasal 21	Perhitungan tarif pajak PPh 21 sudah sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak.

		Penyetoran PPh 21 belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak karena masih terdapat transaksi yang penyetorannya tidak tepat waktu melebihi tanggal 15-20 bulan berikutnya.
		Pelaporan PPh 21 belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak karena masih terdapat transaksi yang pelaporannya tidak tepat waktu melebihi tanggal 15-20 bulan berikutnya.
2	PPh Pasal 22	Perhitungan tarif pajak PPh 22 sudah sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak.
		Penyetoran PPh 22 belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak karena masih terdapat transaksi yang penyetorannya tidak tepat waktu melebihi tanggal 15-20 bulan berikutnya.
		Pelaporan PPh 22 belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak karena masih terdapat transaksi yang pelaporannya tidak tepat waktu melebihi tanggal 15-20 bulan berikutnya.
3	PPh Pasal 23	Perhitungan tarif pajak PPh 23 sudah sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak.
		Penyetoran PPh 23 belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak karena masih terdapat transaksi yang penyetorannya tidak tepat waktu melebihi tanggal 15-20 bulan berikutnya.
		Pelaporan PPh 23 belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak karena masih terdapat transaksi yang pelaporannya tidak tepat waktu melebihi tanggal 15-20 bulan berikutnya. Selain itu ada beberapa transaksi yang masuk di PPh Pasal 23 seperti pembelian snack yang seharusnya masuk di pajak resto/rumah makan seperti pada transaksi-transaksi lainnya. Hal ini mengakibatkan tercampurnya post pelaporan dan penyetoran pajaknya.
4	PPN Pusat	Perhitungan tarif pajak PPN Pusat sudah sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak.
		Penyetoran PPN Pusat belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak karena masih terdapat transaksi yang penyetorannya tidak tepat waktu melebihi tanggal 15-20

		bulan berikutnya.
		Pelaporan PPN Pusat belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak karena masih terdapat transaksi yang pelaporannya tidak tepat waktu melebihi tanggal 15-20 bulan berikutnya. Selain itu ada transaksi yang masuk di PPN Pusat seperti bea materai yang seharusnya sesuai Dirjen Pajak terpisah karena perbedaan post saat penyetoran dan pelaporannya.
5	Pajak Resto, Rumah Makan	Perhitungan tarif pajak PPN Pusat sudah sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak.
		Penyetoran Pajak Resto/Rumah Makan belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak karena sebenarnya pajak ini tidak disetorkan dengan post tersendiri. Selain itu masih terdapat transaksi yang penyetorannya tidak tepat waktu melebihi tanggal 15-20 bulan berikutnya.
		Pelaporan Pajak Resto/Rumah Makan belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak karena sebenarnya pajak ini tidak dilaporkan dengan post tersendiri. Selain itu masih terdapat transaksi yang pelaporannya tidak tepat waktu melebihi tanggal 15-20 bulan berikutnya.

Sumber: Data Implementasi Pajak Dana Desa Semono Tahun 2019-2021 (diolah)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai banyaknya kesalahan pelaporan dan penyetoran pajak dana desa didapatkan hasil mengenai tidak adanya evaluasi dan bimbingan teratur baik dari pihak eksternal (kecamatan, kabupaten, peneliti) ataupun pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak dana desa. Bimbingan terkait pajak dana desa pernah dilaksanakan hanya satu kali oleh pihak KPP ke Pemerintah Desa Semono tahun 2021. Penjelasan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa menyatakan bahwa pelaporan dan penyetoran pajak yang tidak tepat waktu tidak menjadi permasalahan oleh pihak KPP. KPP hanya meminta pihak Pemerintah Desa Semono untuk membayar dan melaporkan sebelum periode baru atau maksimal 31 desember sudah selesai. Pihak KPP juga tidak pernah memberikan komplain terkait kurang atau lebih bayar pajak dana desa selama kurun waktu 2019-2021.

Pada dasarnya adanya kelebihan atau kurang bayar pajak dana desa akan berakibat kerugian pihak Desa Semono atau pihak KPP. Desa Semono yang sering mengalami kelebihan bayar pajak dana desa berarti secara tidak sengaja mengeluarkan dana desa untuk kesalahan yang tidak seharusnya. Pihak KPP juga mengalami kerugian pada pendapatan negara terkait pajak. Perlunya evaluasi, bimbingan, dan masukan dari pihak KPP untuk tidak hanya menerima laporan pajak dana desa saja sangat diperlukan. Hal ini bukan hanya mengenai kedisiplinan namun juga bekal perbaikan untuk mengelola dana desa secara baik dan benar.

Dampak telat lapor atau telat setor pajak atas penggunaan dana desa di Desa Semono akan berakibat pada pencairan dana desa di tahap selanjutnya. Setiap tahun Desa Semono

mendapatkan dana desa sebanyak tiga tahap yaitu sebesar 20%, 40%, dan 40%. Sebelum tahap selanjutnya turun sebenarnya Desa Semono diharuskan menyelesaikan pelaporan keuangannya termasuk pajak kepada pemerintah. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian bahwa Desa Semono masih melakukan kesalahan perpajakan dengan peraturan yang tertulis di Dirjen Pajak. Kesalahan tersebut yaitu telat lapor dan telat bayar pajak dana desa kepada KPP.

Menurut hasil wawancara bahwa telat lapor atau telat setor kepada pihak KPP tidak menjadi permasalahan yang terpenting adalah selesai di akhir periode. Akan tetapi menurut Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Tentang Penyetoran dan Pelaporan Pajak bahwa telat lapor dan telat setor pajak dana desa akan dikenakan sanksi. Hal ini berarti Desa Semono dan KPP Purworejo menyalahi aturan dari Peraturan Dirjen Pajak. Selain itu laporan keuangan Desa Semono atas pajak dana desa yang dilaporkan kepada pemerintah kemungkinan besar mengalami kesalahan dikarenakan transaksi-transaksi pajak dana desa yang masih belum disetorkan dan dilaporkan pada batas waktu yang ditentukan hingga sampai tahap turunya dana desa berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Pengelolaan dana desa di Desa Semono terbagi menjadi 4 pelaksanaan yaitu pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa.
2. Implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Semono tahun 2019-2021 dikenakan atas 5 jenis pajak. Pajak tersebut diantaranya PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN Pusat, dan Pajak Restoran/Rumah Makan. Berdasarkan analisis, Desa Semono belum melaksanakan pelaporan dan penyetoran pajak atas dana desa yang digunakan sesuai dengan undang-undang perpajakan.
3. Keterbatasan pemahaman bendahara desa Semono akibat kurang pelatihan menyebabkan pemungutan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang salah sehingga terjadi kerugian pada penerimaan negara ataupun pengeluaran dana desa. *Keempat*, implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Semono belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Selain itu kurangnya transparansi Pemerintah Desa Semono terkait bukti setor, potong, pungut, dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). *Keempat*, Tidak adanya sanksi pajak atas telat lapor dan telat setor pajak dana desa yang dilakukan oleh Desa Semono. Sanksi tersebut seharusnya berupa bunga sebesar 2% dan sanksi administrasi lainnya. Selain itu dampak lainnya pada kesalahan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan beberapa saran terkait pajak dana desa. *Pertama*, Dana desa diharapkan mampu dikelola dengan baik secara maksimal dan bertanggungjawab. *Kedua*, Pemerintah Desa Semono diharapkan mengadakan pelatihan perpajakan kepada sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki terkhusus bendahara desa mengenai aspek perpajakan dana desa. *Ketiga*, Pemerintah Desa Semono khususnya bendahara desa diharapkan mampu melaporkan dan menyetorkan pajak dana desa dengan tepat waktu serta meningkatkan pemahaman terkait perpajakan. Sekretaris desa juga diharapkan mampu menjadi koordinator yang baik kepada bendahara desa dalam hal ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan pajak dana desa. *Keempat*, Pemerintah Semono diharapkan lebih transparan terkait bukti potong, bukti pungut, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan bukti setor di setiap transaksi pajak dana desa. *Kelima*, Desa Semono diharapkan mampu melaksanakan

kegiatan-kegiatan pengelolaan dana desa dengan sepenuhnya menggunakan dana desa. *Keenam*, Bagi pihak eksternal baik KPP, kecamatan, dan kabupaten diharapkan memberikan pendampingan kepada desa terkait pengelolaan keuangan pajak dana desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih kepada Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta yang telah mendukung proses penelitian ini dan Pemerintah Desa Semono Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo yang telah membantu proses pengambilan data penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- NN, Ningsih & Hafni, DA. (2021). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit X di Klaten -Jawa Tengah, *Review of Applied Accounting Research*. Vol 1 (2). 84-92
- Panggih, Alqurni & Avininda Dewi, Nindiasari. (2022). Kinerja Keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk Ditinjau Berdasar Analisis Rasio Profitabilitas : *Jurnal Maneksi* 11(1), 259-265
- Hartati, S, & Fathah, RN. (2022). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2(2), 119-129.
- Andriana, Nina. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam perspektif teori planned behavior. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20-28.
- Hafni, DA & Rahmawati, FM. (2020). Pengelolaan Keuangan Pendidikan Pada Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19. *JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan* 5(2), 93-104
- Pirani, F; M Rifandi,; Anam, Choirul. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. *Jurnal Cendekia Ilmiah*. Vol 2(6). 485-496
- BF Maulina & FS Segarawasesa. (2023). Analisis Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lazismu Depok dalam Perspektif PSAK 109. 6th Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, Vol 5. 200-206
- Safitri, TA & Fathah, RN. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati*. Vo 2 (1). 89-105.
- Fitria, Atik. (2020). Analisis Pemahaman Pajak oleh Bendahara Desa pada Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah](#)
- Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>
- Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009>

- Indrianasari, Neny Tri. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016: (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 2(2), 21-28.
- Mamoto, Gabriella G., Ronny Gosal, dan Daud M. Liando. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Tenggara). *Governance*, 1(2).
- Manua, Geby, Ismail Sumampouw, dan Ventje Kasenda. (2017). Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Mentari, Yunita Rizki. (2020). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Pada Desa Caturtunggal Kecamatan Depok) (*Doctoral Dissertation*, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).
- Muhammad, Farhan Octaviandri. (2021). Proses Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu (*Doctoral dissertation*, Universitas Andalas).
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111737/permendagri-no-114-tahun-2014>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>
- Raibowo, Septian, Yahya Eko Nopiyanto, dan Muhammad Khairul Muna. (2019). Pemahaman guru PJOK tentang standar kompetensi profesional. *Journal Of Sport Education (JOPE)*, 2(1), 10-15.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10-Buku 1*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Rojali, Ahmad. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Surahman, Maman.,& Ilahi, Fadilah. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166-177.